



# PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Jalan Jenderal A. Yani No. 09 Komplek Pemda Tanggamus Telp. ( 0722 ) 21806  
KOTAAGUNG

## KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT KABUPATEN TANGGAMUS

NOMOR : 800/120.2/25/2026

### TENTANG

## STANDAR PELAYANAN PUBLIK DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT KABUPATEN TANGGAMUS

MENIMBANG : a. bahwa untuk mewujudkan kepastian tentang hak, tanggung jawab, kewajiban dan kewenangan seluruh pihak terkait dalam penyelenggaraan pelayanan publik pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Tanggamus dan dalam rangka mewujudkan sistem penyelenggaraan pemerintah sesuai dengan asas-asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik, terpenuhinya hak-hak masyarakat dalam memperoleh pelayanan publik secara maksimal serta mewujudkan partisipasi dan ketaatan masyarakat dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, maka perlu ditetapkan standar pelayanan publik.

b. Bahwa upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sebagaimana dimaksud huruf a maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Standar Pelayanan Publik Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Tanggamus.

MENINGGAT : 1. Undang-undang (UU) Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;

2. Undang-Undang Nomor 02 Tahun 1997 Tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Tulang Bawang dan Dati II Tanggamus;

3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4125 );

4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas Korupsi Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran negara Nomor 3851);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Nomor 038);
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti;
7. Undang-undang Nomor 02 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Menjadi Undang-Undang;
8. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3866);
10. Peraturan Menteri PANRB Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
12. Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 38 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Tanggamus.

### **MEMUTUSKAN**

**MENETAPKAN :**

**KESATU** : Standar Pelayanan Publik Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Tanggamus dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Standar Pelayanan Publik Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Tanggamus sebagaimana dalam Diktum KESATU meliputi :

1. Rekomendasi Pemanfaatan Ruang TKPRD Kabupaten Tanggamus
2. Pelatihan dan Uji Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi
3. Pengadaan Sarana / Prasarana Sanitasi / Air Limbah
4. Pembangunan / Rehabilitasi Jalan
5. Pemeliharaan Jalan
6. Pembangunan Jembatan
7. Pemeliharaan Jembatan
8. Pembangunan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi
9. Operasional dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi
10. Normalisasi Sungai dan Perkuatan Tebing
11. Peningkatan Kualitas ( PK ) Rumah Tidak Layak Huni ( RTLH )
12. Pembangunan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Bangunan Gedung
13. Persetujuan Bangunan Gedung ( PBG )
14. Peminjaman / Penyewaan Alat Berat
15. Penerbitan Berkas Pencairan Pihak Ke-3

KETIGA : Standar Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dipergunakan sebagai acuan yang harus dilaksanakan oleh petugas yang ditunjuk untuk memberikan pelayanan.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI KOTAAGUNG  
PADA TANGGAL 09 JANUARI 2026

**KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM  
DAN PERUMAHAN RAKYAT  
KABUPATEN TANGGAMUS**

dto

**Ir. BELLI PAHLUPI, S.T., M.T.**  
Pembina Tk.I  
NIP. 19751223 200003 1 004

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM  
DAN PERUMAHAN RAKYAT KABUPATEN  
TANGGAMUS

NOMOR : 800 /120.2/25/2026

TANGGAL : 09 JANUARI 2026

**STANDAR PELAYANAN PUBLIK DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN  
RAKYAT KABUPATEN TANGGAMUS**

**I. PENDAHULUAN**

**A. LATAR BELAKANG**

Dalam rangka mewujudkan kepastian tentang hak, tanggung jawab, kewajiban, kewenangan seluruh pihak terkait dalam penyelenggaraan pelayanan publik pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Tanggamus dan mewujudkan sistem penyelenggaraan pemerintah sesuai dengan asas-asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik, terpenuhinya hak-hak masyarakat dalam memperoleh pelayanan publik secara maksimal serta mewujudkan partisipasi dan ketaatan masyarakat dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, maka perlu dibuat standar pelayanan publik yang akan digunakan sebagai acuan dalam penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat dan mudah, terjangkau dan terukur. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagai lembaga yang mempunyai tugas dan fungsi perencanaan program pengawasan, perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan, pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan dengan visi misinya yaitu "Bersama Tanggamus Maju Menuju Indonesia Emas". Serta misi yang diemban Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat diantaranya memastikan pemerataan pembangunan dari desa ke kota.

**B. MAKSUD DAN TUJUAN**

Penetapan Standar Pelayanan Publik bertujuan memberikan pedoman dan acuan dalam pelaksanaan pelayanan publik pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Tanggamus baik yang berhubungan dengan penyediaan barang, jasa, maupun administrasi.

### **C. JENIS – JENIS PELAYANAN**

1. Rekomendasi Pemanfaatan Ruang TKPRD Kabupaten Tanggamus
2. Pelatihan dan Uji Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi
3. Pengadaan Sarana / Prasarana Sanitasi / Air Limbah
4. Pembangunan / Rehabilitasi Jalan
5. Pemeliharaan Jalan
6. Pembangunan Jembatan
7. Pemeliharaan Jembatan
8. Pembangunan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi
9. Operasional dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi
10. Normalisasi Sungai dan Perkuatan Tebing
11. Peningkatan Kualitas ( PK ) Rumah Tidak Layak Huni ( RTLH )
12. Pembangunan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Bangunan Gedung
13. Persetujuan Bangunan Gedung ( PBG )
14. Peminjaman / Penyewaan Alat Berat
15. Penerbitan Berkas Pencairan Pihak Ke-3

### **D. STANDAR PELAYANAN**

*( Terlampir )*

### **E. PENUTUP**

Demikian Standar Pelayanan Publik ini dibuat dengan harapan mampu untuk mewujudkan sistem penyelenggaraan pemerintah sesuai azas – azas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan terpenuhinya hak-hak masyarakat dalam memperoleh pelayanan.

**KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM  
DAN PERUMAHAN RAKYAT  
KABUPATEN TANGGAMUS**

dto

**Ir. BELLI PAHLUPI, S.T., M.T.**  
Pembina Tk.I  
NIP. 19751223 200003 1 004